


IJIN OPERASIONAL SPS TAAM ASSALAM



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Haryo Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)

Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/6509/SK-PEND/BPMPP/2015.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "ASSALAM" KECAMATAN KAWALU**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Islam ASSALAM Kecamatan Kawalu Nomor: 010/SK/SPS TAAM ASSALAM/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SPS TAAM ASSALAM;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Islam ASSALAM Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS-TAAM .
bahwa SPS TAAM ASSALAM yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang juga memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/ /PAUDN1, Oktober 2015 ;
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan Nomor: 800/151/X/UPT Wil Sel/2015, Tanggal 21 Oktober 2015 ;
3. Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Islam ASSALAM untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : " ASSALAM "
Jenis Program : SPS (Sauran PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Kp. Segleng RT.04 RW.09,
Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Drs. Iis Ismail Romli
Ketua Pengelola : Ust. Uu Ruhiyat
Telp : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : "SPS TAAM ASSALAM " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dindakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya ;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian ;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 02 Nopember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SUKA TASIKMALAYA

GUN GUN PAHLAGUNARA, S.I.P
NIP. 19671005 198703 1 005